



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 221/KEP/2019

TENTANG

PERESMIAN KETUA DAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
MASA JABATAN TAHUN 2019 - 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan dan Usul Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, yang disampaikan dengan Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 171/772 tanggal 11 September 2019 perihal Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati Kulon Progo, dengan Surat Bupati Kulon Progo Nomor 100/4688 tanggal 12 September 2019, perihal Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan Nomor 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yaitu:
1. AKHID NURYATI, S.E. sebagai Ketua;
  2. H. PONIMIN, SE., M.M. sebagai Wakil Ketua;
  3. LAJIYO YOK MULYONO sebagai Wakil Ketua.

- KEDUA : Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **25 SEPTEMBER 2019**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI.  
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
  2. Inspektur DIY;
  3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY;
  4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
  5. Bupati Kabupaten Kulon Progo;
  6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  7. Ketua Pengadilan Negeri Wates;
  8. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kulon Progo;
  9. Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Kulon Progo;
  10. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kulon Progo;
  11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  12. Yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.